



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG

IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu adanya figur yang dapat menjadi penggerak dan pelopor dalam mendukung kebijakan serta program PAUD di tingkat kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan peran tersebut, perlu ditetapkan seorang Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul yang memiliki komitmen dan kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak usia dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025 - 2030.
- KESATU : Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030 adalah Ny. Hj. EMI MASRUROH, M.Pd.

- KEDUA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Ibu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dibentuk Kelompok Kerja Ibu Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Februari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

